

Wanita Katolik RI menerima undangan dari Tim Penggerak PKK Provinsi Jawa Timur, Tahun 2022, tentang Pencegahan Perkawinan Anak, dilaksanakan kegiatan FGD Pembahasan Draft Pedoman Umum Pencegahan Perkawinan Anak (CEPAK) yang diselenggarakan pada hari Senin, 5 September 2022 bertempat di Ruang rapat tim penggerak PKK Prov Jawa Timur Jalan Gayung Kebonsari 56 A Sby.

CEGAH PERKAWINAN ANAK (CEPAK)

Anak adalah manusia yang berumur antara 0 -18 tahun sedang mengalami pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan emosional yang sedang berproses dan belajar menjadi dewasa. Anak berperan terlibat dalam Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable Development Goals/SDGs*). Terdapat sekitar 85 juta anak di Indonesia.

Perkawinan adalah sebuah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal.. Perkawinan mengukuhkan individu secara sosiologis, psikologis yuridis. Perkawinan anak adalah perkawinan anak perempuan atau laki-laki yang masih di bawah umur 18 tahun. Pernikahan anak yang terjadi dimasyarakat dapat merupakan pernikahan resmi (yang dianggap sah oleh pemerintah) ataupun pernikahan tidak resmi (nikah sirri, kawin gantung, kawin lari, dan kawin kontrak). Perkawinan di bawah 21 tahun memerlukan izin orangtua dengan batas usia minimum 19 tahun untuk anak laki-laki dan perempuan (pasal 7 UU no 16 tahun 2019).

Peristiwa perkawinan anak menghambat tercapainya pembangunan Indonesia maupun dunia, hal ini dikarenakan akses tumbuh kembang anak terputus, pengasuhan tidak berlanjut, akses bermain , menikmati pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan hak yang lainnya terabaikan , hasil akhirnya anak tidak mampu menyelesaikan tugas tugas perkembangan dan masa masa kecilnya dengan bahagia .

Secara Global Perkawinan Anak juga masih terjadi terutama di negara miskin dan sedang berkembang , Setiap tahun terdapat lebih dari 12 juta anak perempuan di bawah umur 18 tahun (UNICEF), Indonesia pada 10 negara dengan angka absolut perkawinan anak tertinggi di dunia. Tiga provinsi yang memiliki proporsi perkawinan anak tertinggi adalah Sulawesi Barat, Kalimantan Tengah dan Sulawesi Tenggara.

Perkawinan anak melanggar hak anak, yakni hak atas pendidikan, hak untuk bebas dari kekerasan dan pelecehan, termasuk kekerasan seksual, hak atas kesehatan, hak untuk dilindungi dari eksploitasi, hak untuk tidak dipisahkan dari orang tua. Penyebab perkawinan pada anak antara lain:

- Kehamilan tidak diinginkan.
- Pola asuh keluarga yang kurang.

- Kemiskinan menyebabkan pola pikir dapat mengurangi beban ekonomi keluarga.
- Rendahnya pendidikan dan tingginya angka *dropout* sekolah.
- Ketidaksetaraan gender yaitu menaggap perempuan hanya sebagai ibu rumah tangga.
- Konflik sosial dan bencana.
- Ketiadaan akses terhadap informasi kesehatan reproduksi.
- Penyalahgunaan kemajuan teknologi menjerumuskan ke arah pornografi, dan lainnya.
- Budaya, tradisi, dan stigma ketakutan bila tidak cepat dikawinkan dianggap tidak laku atau perawan tua.
- Pemahaman terhadap agama yang kurang dengan memandang perkawinan sebagai solusi dan cara mencegah perzinahan.

Berbagai dampak perkawinan anak antara lain:

- Tidak lagi mendapatkan hak sebagai anak,
- Tekanan terhadap mental dan kejiwaan karena usia belum matang.
- Organ reproduksi yang belum matang untuk bereproduksi sehingga meningkatkan risiko angka kematian ibu, komplikasi kehamilan dan persalinan meningkat
- Risiko depresi pasca melahirkan meningkat karena belum siapnya mental menjadi ibu.
- Kegagalan mengasuh anak, potensi konflik dapat meningkatkan risiko kekerasan dalam rumah tangga serta terjadinya perceraian. Penelitian menunjukkan bahwa 70-80% pasangan yang menikah di bawah umur berakhir dengan perceraian.
- Penurunan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) karena rendahnya pendidikan, keterbatasan kesempatan anak untuk bertumbuh.
- Rendahnya produktivitas menyebabkan kerugian ekonomi terhadap negara

Strategi penting mengatasi perkawinan anak adalah melakukan upaya pencegahan dan penanganan secara komprehensif, holistik dan integrasi, dan berpikir secara sistem dalam memberikan jaminan dan perlindungan pada anak. Salah satunya dengan mengoptimalkan kapasitas anak, membuat lingkungan yang mendukung pencegahan dan perkawinan anak, peningkatan aksesibilitas dan perluasan layanan, penguatan regulasi dan kelembagaan, serta penguatan koordinasi pemangku kepentingan. Strategi Nasional Pencegahan Perkawinan Anak) memiliki 7 prinsip yaitu prinsip perlindungan anak, prinsip kesetaraan gender, prioritas pada strategi *Debottlenecking* (penguraian masalah yang menghambat), multisektor, tematik, holistik, integratif, dan spasial, partisipatoris, efektif, efisien, terukur, dan berkelanjutan

Strategi pencegahan perkawinan anak khususnya di provinsi Jawa Timur antara lain para pemangku kepentingan tidak memberikan dukungan terjadinya perkawinan anak baik secara tertulis, lisan dengan membuat kebijakan dan komitmen, pelaksanaan Program Wajib Belajar 12 (dua belas) tahun dan lebih baik lagi untuk meningkatkan kualitas sumberdaya manusia (SDM), menyediakan sarana prasarana pembentukan Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA),

pelaksanaan Sekolah Calon Pengantin bagi remaja, mendorong masyarakat untuk aktif melaporkan untuk mencegah jika terjadi perkawinan anak ke pengurus lingkungan RT, RW.

Pendampingan bagi pelaku perkawinan anak yaitu membuka rumah aman jika dibutuhkan, pemeriksaan kehamilan, pemberian gizi bagi ibu hamil, dan persalinan yang aman, pendampingan psikolog, kelangsungan pendidikan bagi ibu hamil, serta memberikan pendidikan kecakapan hidup, pelatihan keterampilan yang bisa menghasilkan uang.

Demikian informasi yang dapat kami sampaikan dari beberapa narasumber. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua.

Terima kasih, salam sehat.

